

Implementasi Keuangan Inklusif Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Marwah Kabupaten Kampar)

*Mifta Hasda¹, Diany Mairiza², Muhammad Syaipudin³, Saru Reza⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

*Koresponden: mifta.hasda@universitaspahlawan.ac.id

Abstrak

Tujuan – Tulisan ini membahas tentang implementasi keuangan inklusif pada lembaga keuangan syariah studi pada BMT Marwah yang berlokasi di Kabupaten Kampar.

Metode – Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan key informan merupakan pimpinan BMT Marwah. Untuk validasi data menggunakan metode triangulasi dengan melakukan observasi dan wawancara kepada anggota BMT Marwah.

Hasil – Adapun hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa akses untuk menjadi anggota dan menggunakan layanan jasa keuangan di BMT Marwah cukup mudah dan murah. Produk yang di berikan berbagai macam sehingga dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anggota. Kemudian dengan menjalankan fungsi social BMT Marwah dapat membatu masyarakat yang membutuhkan.

Implikasi – Implementasi keuangan inklusif pada BMT Marwah dapat meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan anggot maupun masyarakat sekitar yang dapat manfaat dari fungsi sosial yang di jalankan BMT Marwah.

Kata Kunci: keuangan inklusif, lembaga keuangan syariah, baitul maal wa tamwil.

Abstract

Purpose – This article discusses the implementation of inclusive finance at the study sharia financial institution at BMT Marwah located in Kampar Regency.

Methods – In this research, the method used is qualitative with the key informant being the leader of BMT Marwah. To validate the data, the triangulation method was used by conducting observations and interviews with BMT Marwah members.

Results – The results of this research show that access to become a member and use financial services at BMT Marwah is quite easy and cheap. The products provided are various so that they can be selected according to members' needs. Then, by carrying out the social function of BMT Marwah, it can help people in need.

Implications – Implementation of inclusive finance at BMT Marwah can improve the economic quality and welfare of members and surrounding communities who can benefit from the social functions carried out by BMT Marwah.

Keywords: inclusive finance, sharia financial institutions, baitul maal wa tamwil.

Cara Sitasi: Mifta Hasda, Diany Mairiza, Muhammad Syaipudin, Saru Reza. (2024). Implementasi Keuangan Inklusif Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Marwah Kabupaten kampar). *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 2 (1), 96-105

PENDAHULUAN

Keuangan inklusif adalah sebuah kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang mudah dan murah untuk mendapatkan layanan keuangan pada sebuah lembaga keuangan formal, dimana produk yang diberikan dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini merupakan lawan dari keungan eksklusif, yang mana keuangan yang eksklusif merupakan sebuah kondisi hanya kalangan tertentu saja yang dapat memanfaatkan dan menggunakan layanan jasa keuangan formal. Sehingga untuk menjangkau masyarakat yang belum dapat mengakses keuangan formal tersebut diperlukannya keuangan inklusif. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Untuk mewujudkan kondisi

keuangan yang inklusif pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal. Dalam SNKI kelompok yang menjadi sasaran dari keuangan inklusif ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat lintas kelompok dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil dari sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan BPS jumlah penduduk Indonesia 270.203.917 jiwa (BPS, 2020). Kemudian The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mencatat 240,62 juta jiwa penduduk Indonesia beragama islam, sehingga menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia (Annur, 2023). Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia (KNKES, 2019).

BMT Marwah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kabupaten Kampar. Kantor pusat BMT Marwah berada di kompleks pertokoan Pasar Danau Bingkuang, sampai saat ini BMT Marwah memiliki 4 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2019 BMT Marwah ditetapkan sebagai koperasi syariah terbaik di Kabupaten Kampar. Hadirnya BMT Marwah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di sekitar yang *unbanked* dan UMKM untuk dapat menikmati layanan jasa keuangan syariah. Selain itu dengan adanya fungsi baitul maal BMT Marwah dapat menggalang dana untuk kepentingan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, masyarakat sekitar ataupun para pelaku UMKM masih banyak yang tertarik untuk menggunakan jasa keuangan konvensional yang mereka dapatkan baik dari selebaran maupun pesan singkat langsung di terima di handpone. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi keuangan inklusif di BMT Marwah Kabupaten Kampar.

LITERATURE REVIEW

Keuangan inklusif pada hakikatnya adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Belum terdapat definisi baku mengenai keuangan inklusif. (Kusumaningtyas S. Seotiono, 2018). Di negara berkembang sebagian besar masyarakat masih tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Hal ini diistilahkan *unbanked* yang mengacu pada artian masyarakat yang tidak menggunakan layanan keuangan formal seperti perbankan. Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan terdapat 3 indikator, yaitu :

- a. Indikator akses, mencerminkan kedalaman jangkauan layanan keuangan, seperti penetrasi cabang di daerah pedesaan, atau hambatan sisi permintaan yang dihadapi pelanggan untuk mengakses lembaga keuangan, seperti biaya atau informasi.

- b. Indikator penggunaan, mengukur bagaimana klien menggunakan jasa keuangan, seperti keteraturan dan durasi penggunaan produk/jasa keuangan dari waktu ke waktu (misalnya rata – rata saldo tabungan, jumlah transaksi per rekening, jumlah pembayaran elektronik yang dibuat).
- c. Indikator kualitas, menjelaskan apakah produk dan jasa keuangan telah sesuai dengan kebutuhan konsumen, berbagai pilihan yang tersedia, dan kesadaran dan pemahaman klien terhadap produk dan jasa keuangan (Setiawan, 2018).

Pada konteks keuangan syariah, Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya peningkatan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan sesuai prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah merupakan sarana untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap praktik keuangan syariah (Arsyianti, 2017). Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasar prinsip – prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur – unsur yang di larang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad – akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan system norma yang didasarkan ajaran islam (Mardani, 2015). Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank. Salah satu dari lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT (*baitul mal wat tamwil*).

BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang berbeda dengan bank. BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti kepada pedagang kecil yang kurang begitu menarik bagi bank. M. Amin Azis sebagai pelopor BMT di Indonesia menyebutkan padanan kata Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Arab dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) dalam bahasa Indonesia. BMT adalah lembaga ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat jelata atau akar rumput yang melembaga menjadi milik masyarakat. (Kamil, 2016) BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Maal (Hartanto, 2012).

BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga keuangan Mikro) di bawah UU. NO 1 tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam system keuangan nasional (Soemitra, 2009). Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT sangat berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memang membutuhkan tata cara bermualah yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informasi seperti rentenir yang bunganya relative terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil (Ulfah, 2010). Sebagai sebuah lembaga keuangan BMT melakukan fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik kondisi yang alami, sumber data primer dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi (Almanshur, 2014). Peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*). Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah pimpinan BMT Marwah. Kemudian peneliti melakukan wawancara ke anggota BMT Marwah yang aktif menjadi anggota selama 2 tahun. Setelah data terkumpul berikut adalah langkah-langkah analisis data yang di lakukan:

1. Memadatkan data, yaitu proses memilih data, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas dan mentransformasikan data mentah.
2. Menampilkan data yang sudah dipilih kedalam suatu bentuk untuk membantu menarik kesimpulan.
3. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang dikumpulkan dan dianalisis (Sarosa, 2021).

Triangulasi data digunakan untuk memvalidasi data penelitian. Peneliti mewawancarai *key informan* kemudian data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan *key informan* diperiksa secara silang (*crosscheck*) dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan anggota BMT Marwah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan *key informan* BMT Marwah yaitu Bapak Dodi Hendra Saputra sebagai Kepala Kantor Cabang Utama BMT Marwah kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota BMT Marwah. Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur agar penelitian menjadi lebih terarah dan mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang peneliti tanyakan kepada *Key Informan* dan anggota BMT Marwah:

PEDOMAN WAWANCARA BMT MARWAH

A. Gambaran Umum BMT Marwah

1. Kapan BMT Marwah mulai berdiri ?
2. Apa visi dan misi BMT Marwah ?
3. Berapa modal awal pendirian BMT Marwah ?
4. Siapa saja dan berapa jumlah nasabah BMT Marwah sampai sekarang?
5. Apa saja produk Funding BMT Marwah ?
6. Apa saja produk Financing BMT Marwah ?
7. Apa upaya BMT Marwah untuk memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau bagi nasabah maupun calon nasabah ?
8. Bagaimana BMT Marwah mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah ?
9. Apa yang bapak ketahui tentang inklusi keuangan syariah?
10. Apa hambatan yang dihadapi BMT Marwah ?
11. Apa rencana BMT Marwah untuk kedepannya agar menjadi lembaga keuangan syariah yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat?

B. Funding

1. Apa saja produk funding BMT Marwah?
2. Bagaimana cara menjadi nasabah bmt ?
3. Apa upaya untuk meningkat jumlah nasabah ?
4. Apa hambatan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah ?

C. Financing

1. Apa saja produk financing ?
2. Bagaimana cara mengajukan pembiayaan?
3. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil?
4. Bagaimana cara menghadapi anggota yang bermasalah dalam pembiayaan ?

D. Anggota

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi anggota BMT Marwah?
2. Dari mana bapak/ibuk mengetahui BMT Marwah ?
3. Apa alasan bapak/ibuk menjadi anggota BMT Marwah?
4. Apa persyaratan menjadi anggota BMT Marwah ?
5. Apakah produk BMT Marwah sudah sesuai dengan kebutuhan?
6. Bagaimana pelayanan BMT Marwah?
7. Apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan setelah menjadi anggota BMT Marwah?

Sumber: panduan wawancara 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan *key informan* BMT Marwah yaitu Bapak Dodi Hendra Saputra sebagai Kepala Kantor Cabag Utama BMT Marwah kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota BMT Marwah. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang peneliti tanyakan kepada *Key Informan* dan anggota BMT Marwah. BMT Marwah berdiri pada tahun 2006, didirikan sebagai langkah awal untuk menuju Ekonomi Syariah dan mewujudkan masyarakat madani. Adapun produk dan jasa keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh anggota di BMT Marwah, yaitu:

Tabel 1. Produk – Produk dan Jasa Keuangan BMT Marwah

Produk	Jenis – jenis	Keterangan
Simpanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan Marwah 2. Simpanan Pendidikan 3. Simpanan Kurban 4. Simpanan Haromain 5. Simpanan Berjangka (Deposito Syariah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada setiap produk bebas biaya administrasi bulanan, • Saldo minimal dan setoran awal setiap produk berbeda *Setoran awal 10.000 sampai 100.000 dan untuk saldo minimal 10.000 sampai 50.000, • Merupakan pilihan investasi dengan akad mudharabah dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan yang diperuntukkan bagi anggota/calon anggota yang ingin berinvestasi secara halal sesuai dengan syari'ah.
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah 2. Mudharabah 	<p>Persyaratan pengajuan pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jujur dan amanah, • Mempunyai usaha yang jelas (tidak usaha yang melanggar syariat islam), • Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan BMT, • Menyerahkan foto copy KTP, KK, Surat Nikah dan fotocopy jaminan (2 Lembar), • Bersedia di survey usaha dan jaminan, • Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota/calon anggota BMT.
Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. transfer secara online langsung sampai (real time) ke bank tujuan, 2. pembayaran tagihan telepon (TELKOM) dan operator lain, 3. pembayaran angsuran (FIF, ACC, ADIRA FINANCE), 4. pembayaran tagihan rekening listrik/PLN, 5. penarikan tunai ATM mini, 6. transaksi online lainnya. 	<p>Untuk layanan jasa anggota bisa melakukan transaksi langsung ke kantor BMT Marwah ataupun menggunakan aplikasi payBMT.</p>

Sumber: data diolah (2023).

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah BMT Marwah memiliki program – program dalam menjalankan fungsinya sebagai baitul mal. BMT Marwah dapat menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dan dana social lainnya untuk kesejahteraan ummat. Dalam menyalurkan dana BMT Marwah bekerja sama dengan Domper Dhuafa Riau. Program – program unggulan baitul maal BMT Marwah:

- Program Tahfis Al – Qur'an (maghrib mengaji)
- Beasiswa hafis Al – Qur'an untuk mahasiswa
- Beasiswa berupa pembinaan dan bimbingan siap masuk perguruan tinggi untuk calon – calon mahasiswa berprestasi yang kurang mampu
- Tebar paket sembako setiap bulan untuk dhuafa
- Qordhul Hasan pemberdayaan ekonomi ummat dengan memberi modal usaha untuk masyarakat yang kurang mampu

- Semarak Da'I program bantuan untuk Da'I dan guru ngaji.

Untuk memasarkan produknya BMT melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dari rumah ke rumah, kemudian mendatangi jamaah masjid, sekolah – sekolah. Memberikan kemudahan bagi calon anggota yang akan bergabung dengan persyaratan yang mudah dan murah. Jika anggota tidak bisa ke kantor langsung maka BMT memberikan pelayanan jemput bola ke rumah rumah, ke tempat pengajian maupun ke sekolah. Selain itu terdapat sebuah aplikasi yaitu payBMT. Aplikasi payBMT adalah sebuah aplikasi dari BMT untuk dimana anggota BMT bisa mengisi saldo pulsa, paket internet, token listrik, membayar tagihan listrik Prabayar, PDAM, yang bisa dilakukan dari *hand phone* (HP) sendiri. Artinya dengan aplikasi ini dapat mempermudah transaksi anggota dan menghemat waktu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala kantor cabang BMT Marwah yaitu Bapak Dodi Hendra Saputra, untuk produk pembiayaan dengan akad mudharabah sudah tidak berjalan sejak tahun 2017 dikarenakan masih banyaknya anggota pembiayaan mudharabah yang belum menyelesaikan kewajibannya. Meskipun dalam syarat pembiayaan anggota disyaratkan memberikan jaminan BMT Marwah memiliki untuk tidak mengesekseksi jaminan tetapi BMT Marwah terus mengupayakan tindakan persuasive kepada anggota untuk menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan pembiayaan dengan akad murabahah masih terus berlanjut dan manfaat yang dirasakan nasabah cukup besar baik untuk mengembangkan usaha maupun kebutuhan pribadi. Sedangkan untuk program baitul maal yang berjalan hingga tahun 2020 adalah tebar paket sembako dan program bantuan untuk da'i dan guru ngaji. Kemudian penulis mewawancarai beberapa anggota BMT Marwah yang telah bergabung diatas 2 tahun, di antaranya:

- a. Ibuk tati. Memiliki usaha ponsel bergabung dengan BMT lebih kurang 3 tahun. Manfaat yang ia rasakan kemudahan jika ingin menabung serta dapat menarik uang tabungan jika diperlukan
- b. Ibuk wati sehari hari berjualan gorengan dan makanan tradisional di pasar telah menjadi anggota BMT lebih dari 3 tahun. Ia menjadi anggota BMT dengan memanfaatkan jasa simpanan, hanya di BMT yang bisa menerima berapapun uang yang ia tabung, terkadang hanya 10.000 BMT mau menerimanya. Tabungan ini dimanfaatkan ibuk wati untuk biaya sekolah anaknya. Jika pada akhir semester membutuhkan biaya untuk sekolah BMT dapat mencairkan dengan cepat. Apalagi adanya jasa antar jemput semakin mempermudah.
- c. Ibuk Ida hartati memiliki kedai yang menjual barang – barang harian. Telah bergabung menjadi anggota lebih kurang 3 tahun, menabung di BMT mudah karena pengelola BMT bersedia untuk menjemput tabungan sehingga tidak perlu meninggalkan toko untuk menabung. Sekarang sedang mengajukan pembiayaan tetapi belum tahu permohonan pembiayaan diterima atau tidak.
- d. Bapak Adzana bergabung di BMT memudahkan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kendaraan dan mentransfer uang untuk keperluan anaknya. Jika melakukan ke bank terasa sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika di BMT mereka sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan ditambah lagi dengan rasa percaya karena kenal dengan pengelola BMT. Selain itu system jemput bola yang ada membuat mudah jika ingin menabung tidak perlu ke kantor.

- e. Ibuk Eli pedangang di pasar sudah bergabung dari awal berdiri BMT. Dulu pernah mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha. Untuk sekarang ini menabung saja di BMT bahkan sudah tidak lagi ke salah satu bank konvensional yang berlokasi dekat dengan BMT dikarenakan kemudahan yang didapat di BMT. Dulu biasanya untuk membayar keperluan dagangan melalui bank tetapi sekarang bisa lewat BMT.
- f. Bapak Omar Gani pedagang martabak yang menjadi anggota BMT lebih dari tiga tahun. Bapak memiliki 4 orang anak mengatakan bagaimanapun semua anak harus sekolah sehingga menabung sangat diperlukan. Di BMT menabung berapaun diterima dan mudah dengan system jemput bola. Tanpa meninggalkan dagangan ia tetap bisa mendapatkan manfaat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang di lakukan di BMT Marwah dapat dilihat implementasi keuangan inklusif di BMT Marwah dari tiga indikator yaitu, akses, penggunaan dan kualitas sebagai berikut:

Tabel 2. Implementasi keuangan inklusif di BMT Marwah

Indikator	Implementasi di BMT Marwah
Akses	Letak lokasi mudah untuk dijangkau masyarakat karena terletak di pertokoan pasar Danau Binguang, adanya layanan jemput bola sehingga bagi anggota yang tidak bisa langsung ke kantor bisa memanfaatkan layanan jemput bola tanpa mengganggu aktivitas lainnya, kemudian anggota juga dapat melakukan beberapa transaksi keuangan melalui aplikasi payBMT. Untuk bergabung menjadi anggota persyaratan cukup mudah. Begitu pula persyaratan untuk mengajukan pembiayaan dianggap cukup mudah bagi anggota.
Penggunaan	Anggota dapat memilih dan menggunakan produk sesuai dengan kebutuhan. Untuk menggunakan produk dan jasa bisa dilakukan setiap hari kerja, langsung ke kantor, memanfaatkan layanan jemput bola ataupun melalui aplikasi payBMT.
Kualitas	Untuk saat ini produk simpanan di BMT Marwah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Layanan jemput bola dan aplikasi payBMT mempermudah anggota untuk melakukan transaksi keuangan. Akan tetapi diperlukannya sebuah aturan dan pengawasan agar produk pembiayaan mudharabah dapat kembali dijalankan. Sehingga anggota dapat memanfaatkan produk pembiayaan mudharabah tidak hanya produk pembiayaan murabahah

Sumber: data diolah penulis (2023).

KESIMPULAN

BMT Marwah sebagai lembaga keuangan syariah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai baitul maal dan baitul tamwil. Dalam menjalankan program baitul maal BMT Marwah dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk kepentingan sosial, sehingga dengan menjalankan fungsinya sebagai baitul maal, BMT Marwah dapat menjangkau ke masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial baik berupa bantuan dana maupun sembako. Sehingga hal ini dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam baitul tamwil, BMT Marwah melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam berbagi bentuk produk. Untuk menghimpun dana produknya antara lain, simpanan marwah, simpanan pendidikan, simpanan kurban, simpanan haromain dan simpanan

berjangka (deposito syariah). Dari segi akses, untuk menjadi anggota cukup dengan memenuhi syarat yang mudah dipenuhi oleh anggota. Begitu juga dengan syarat untuk menggunakan layanan jasa keuangan di BMT Marwah mudah dan murah. Hal tersebut karena lokasi kantor cabang utama yang ada di komplek pertokoan pasar Danau Binguang dan beberapa lokasi lainnya yang ada di kabupaten Kampar yang mudah di akses dan lokasi cukup strategis. Kemudian jika anggota tidak dapat langsung ke kantor dapat menggunakan jasa keuangan dengan aplikasi payBMT ataupun dengan sistem jemput bola. Dengan adanya jemput bola anggota dapat menghubungi pengurus BMT Marwah untuk datang ke sekolah ataupun ke rumah anggota. Produk-produk simpanan dapat dipilih oleh anggota sesuai kebutuhannya dengan biaya setoran awal dan saldo minimal yang terjangkau. Kemudian untuk produk pembiayaan menggunakan akad mudhorabah dan murabahah. Meskipun dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudhorabah di hentikan sementara tidak menutup kemungkinan pembiayaan dengan akad mudhorabah dapat di gunakan kembali. Berbagai jenis produk ini dapat digunakan dan diharapkan meningkatkan kalitas hidup nasabah.

REFERENSI

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Andri soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: kencana.
- Badan pusat statistic (2021). Hasil sensus penduduk 2020. Jakarta.
- Cindy Mutia Annur (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin*. Diakses pada 14 januari 2024 diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- Dicki Hartanto (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum dan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komite nasional ekonomi dan keuangan syariah (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Diakses pada 14 januari 2024 diakses dari <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>.
- Kusumaningkti S. Soetiono dan Cecep Setiawan. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Mardani (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- M. Djunaidy Ghoni dan Fauzan Almanshur (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurul Huda, et.al. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Samiaji Sarosa (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Sukron Kamil (2016). *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Rajawali Press.